

**EFEKTIFITAS SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU DALAM PENANGANAN
TINDAK PIDANA PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF TAHUN 2014 DI PROVINSI RIAU**

Oleh : Perancis Sihite

Pembimbing 1 : Dr. Mexsasai Indra, SH.,MH

Pembimbing 2 : Erdiansyah, SH.,MH

Alamat : Jl. Jendral No. 3C Payung Sekaki, Pekanbaru

Email : peran.peran@yahoo.com - Telepon : 081277957902

ABSTRACT

Elections are a means of implementation of the people's sovereignty implemented in general, free, confidential, honest, and fair in the Republic of Indonesia based on Pancasila and the Constitution of 1945. In the general election is very common violations include criminal offenses, then for it needed serious treatment by Law Enforcement Center integrated , but in practice problems still occur. The purpose of this thesis , namely : First , how the effectiveness of the Integrated Law Enforcement Center in handling criminal offenses legislative elections in 2014 in Riau Province, Second, barriers Sentra Integrated Law Enforcement in handling criminal offenses legislative elections in 2014 in Riau Province, Third, efforts are being made to overcome the obstacles Sentra Integrated Law Enforcement in handling criminal offenses legislative elections in 2014 in Riau Province.

This type of research can be classified into types of sociological research. This type of research is descriptive analysis. Source of data used were obtained through three (3) legal materials are the primary legal materials, secondary and tertiary. The data collection techniques were done using two methods ie interviews and review of literature.

From the results of research and discussion, there are three main things that can be inferred. First, Handling General Legislative Crime Pemimihan 2014 in Riau province conducted by the Center for Integrated Law Enforcement Riau province is still not effective because of the many cases handled only one case reached the court level, as well as in handling frequent debates which it caused and can lead to the abandonment of the case that is being handled together. Second, barriers in law enforcement by Sentra Gakkumdu election there are two factors: internal factors such as: lack of coordination in Gakkumdu Sentra, Sentra lack of understanding in Gakkumdu, lack of quality and quantity in the Sentra Gakkumdu and external factors such as: people who are less active to report offenses elections are also facilities and infrastructure to support the complete lack of personnel Sentra Gakkumdu. Third, efforts in Overcoming Barriers Sentra Gakkumdu in handling criminal offense namely elections. improving the quality of personnel, utilizing the available infrastructure, and to disseminate Saran, First, the Sentra Gakkumdu Members should equate understanding in handling criminal election. Secondly, Sentra Gakkumdu improve coordination, eliminate sectoral ego, improve the quality and to disseminate to the public. Third, Sentra Gakkumdu need to make new breakthroughs in terms of handling criminal election given time handling a relatively very short.

Keyword : Effectiveness - Crime of Election - Legislative

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa "kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar". Makna dari "kedaulatan berada di tangan rakyat" adalah bahwa rakyat memiliki kedaulatan, tanggung jawab, hak dan kewajiban untuk secara demokratis memilih pemimpin yang akan membentuk pemerintahan guna mengurus dan melayani seluruh lapisan masyarakat, serta memilih wakil rakyat untuk mengawasi jalannya pemerintahan. Perwujudan kedaulatan rakyat dilaksanakan melalui Pemilu secara langsung sebagai sarana bagi rakyat untuk memilih wakilnya yang akan menjalankan fungsi melakukan pengawasan, menyalurkan aspirasi politik rakyat, membuat undang-undang sebagai landasan bagi semua pihak di Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam menjalankan fungsi masing-masing, serta merumuskan anggaran pendapatan dan belanja untuk membiayai pelaksanaan fungsi-fungsi tersebut.¹

Dengan berlandaskan asas langsung rakyat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memberikan hak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hati nuraninya, tanpa perantara. Pemilihan yang bersifat umum mengandung makna menjamin kesempatan yang berlaku menyeluruh bagi semua warga negara, tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras,

golongan, jenis kelamin, kedaerahan, pekerjaan dan status sosial. Setiap warga negara yang berhak memilih bebas menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun.²

Untuk menjamin Pemilihan Umum yang *free and fair* yang sangat penting bagi negara demokrasi diperlukan perlindungan bagi para pemilih, bagi setiap pihak yang mengikuti pemilu maupun bagi rakyat umumnya dari segala ketakutan, intimidasi, penyuapan, penipuan, dan berbagai praktik curang lainnya, yang akan mempengaruhi kemurnian hasil Pemilihan Umum. Jika pemilihan dimenangkan melalui cara curang (*malpractices*), sulit dikatakan bahwa pemimpin atau para legislator yang terpilih di parlemen merupakan wakil-wakil rakyat.³

Pemilihan Umum yang langsung, umum, bebas dan rahasia untuk menyusun lembaga keterwakilan rakyat yaitu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah (DPRD) perlu diselenggarakan berdasarkan Demokrasi Pancasila, yang pelaksanaannya dilaksanakan dengan jujur dan adil. Tetapi tidak satu hal pun yang dapat menjamin bahwa seluruh manusia selalu bertindak jujur dan adil dalam segala aspek kehidupannya, tidak terkecuali dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Umum.

Dalam penyelenggaraan pemilu sangat sangat sulit dihindari terjadinya pelanggaran dan sengketa, karena dalam penyelenggaraan pemilu banyak sekali kepentingan yang terlibat, apalagi secara jujur harus di akui, bahwa tingkat

¹Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang *Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*.

²C.S.T., Kansil,. et al. *Tindak Pidana Dalam Undang-undang Nasional*, Jakarta: Jala Permata Aksara, 2009, hal 191.

³Topo Santoso, *Tindak Pidana Pemilu*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 5

kesadaran berdemokrasi masyarakat, relatif masih rendah. Yang perlu di jaga, agar pelanggaran dan sengketa tersebut tidak menimbulkan gejolak dan tindakan anarkis dalam masyarakat. Jalan yang terbaik untuk mengatasi masalah ini, adalah dengan cara menyelesaikan semua pelanggaran dan sengketa melalui jalur hukum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁴

Penyelenggaraan Pemilu Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak lepas dari berbagai permasalahan yang timbul karena suatu perbuatan baik dilakukan Warga Negara Indonesia (WNI), peserta pemilu, maupun penyelenggara pemilu. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan pedoman bagi penyelenggara pemilu dan semua pihak yang terkait di dalamnya serta memberikan sanksi kepada yang melanggar dan sanksi pidana tersebut pada hakikatnya adalah untuk mengawal pemilu dan luber jurdil tersebut.⁵

Tindak pidana pemilu diproses melalui sistem peradilan pidana, yakni melalui Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan. Sanksi pidana adalah yang paling keras sehingga hanya negara melalui Pengadilan yang bisa menjatuhkan saksi untuk pelaku tindak pidana pemilu. Hal ini berbeda dengan sanksi administrasi dimana pemerintah atau lembaga

negara seperti Komisi Pemilihan Umum yang diberi wewenang dapat menjatuhkan sanksi administrasi, tanpa melalui proses peradilan. Karenanya, jika ada peserta pemilu melakukan pelanggaran administrasi, Komisi Pemilihan Umum atau Komisi Pemilihan Umum Daerah yang mendapat penerusan laporan atau temuan dari Pengawas Pemilu, dapat memproses dan menjatuhkan sanksi administrasi kepada pelanggar tersebut.⁶

Maka untuk mengefektifkan penanganan perkara tindak pidana pemilu yang menyangkut pidana maka, Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan membentuk Sentra Penegakan Hukum Terpadu selanjutnya disingkat dengan (Sentra Penegakan Hukum Terpadu). Keanggotaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu di tingkat pusat terdiri dari Kabareskrim Polri, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, dan Ketua Bidang Penanganan Pelanggaran Pemilu Bawaslu. Di tingkat Provinsi, terdiri dari Direktur Reserse Kriminal Umum, Asisten Pidana Umum Kepala Kejaksaan Tinggi, Koordinator Bidang Hukum dan Penanganan Pelanggaran Pemilu Panwaslu Provinsi.

Pentingnya Sentra Penegakan Hukum Terpadu dalam penanganan Tindak Pidana Pemilihan Umum Legislatif tahun 2014 adalah menerima laporan adanya tindak pidana Pemilihan Umum legislatif tahun 2014 dari Bawaslu dan atau Panwaslu. Dalam teknisnya, Sentra Penegakan Hukum Terpadu melakukan penelitian dan pengkajian melalui mekanisme gelar perkara setiap laporan tindak pidana

⁴Rozali Abdullah, *Mewujudkan Pemilu yang Lebih Berkualitas*, Rajawali Pers, Jakarta, 2009, hal. 265.

⁵<http://freewebs.com>, *Tindak Pidana Pemilu Serta Tugas Peradilan Umum*, diakses, tanggal 12 Januari 2015

⁶Topo Santoso, dkk, *Penanganan Pelanggaran Pemilu*, dalam : Kemitraan bagi Pembaharuan Tata Pemerintahan, hal. 12.

Pemilihan Umum yang diterima dari Bawaslu dan atau Panwaslu.⁷

Meskipun maksud dibentuknya Sentra Penegakan Hukum Terpadu agar penanganan tindak pidana Pemilihan Umum dapat ditangani secara objektif, cepat, sederhana dan memenuhi rasa keadilan, namun dalam prakteknya ada permasalahan yang terjadi dalam Sentra Penegakan Hukum Terpadu. Permasalahan yang sering ditemui adalah masih adanya ego sektoral dari masing-masing komponen unsur Sentra Gakummdu yang terdiri dari, Bawaslu, Kepolisian, Kejaksaan. Ego sektoral yang dimaksudkan disini adalah setiap anggota Sentra Penegakan Hukum Terpadu paling merasa benar dan merasa paling berkontribusi penting dalam Sentra Penegakan Hukum Terpadu sehingga anggota Sentra Gakummdu yang lain harus mengikuti pendapatnya.⁸

Banyaknya permasalahan dalam penyelenggaraan pemilu legislatif tahun 2014 terkhusus mengenai tindak pidana pemilu legislatif menuntut para penegak hukum bekerja secara profesional apalagi dengan di bentuknya Sentra Penegakan Hukum Terpadu ini.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas maka penulis tertarik untuk diteliti dan dituangkan dalam bentuk proposal skripsi dengan judul, ***“Efektifitas Sentra Penegakan Hukum Terpadu Dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014”***

⁷Wawancara dengan Bapak Edy Syariffudin. Koordinator Divisi Hukum dan Penindakan Pelanggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau., Hari Rabu, Tanggal 19 Januari 2015, bertempat di Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau.

⁸Diolah dari hasil Wawancara dengan Anggota Sentra Penegakan Hukum Terpadu dari Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimakah efektifitas Sentra Penegakan Hukum Terpadu dalam penanganan tindak pidana pemilihan umum legislatif tahun 2014 di Provinsi Riau?
2. Apa saja hambatan Sentra Penegakan Hukum Terpadu dalam penanganan tindak pidana pemilihan umum tahun 2014 di Provinsi Riau?
3. Apa saja upaya yang dilakukan oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu dalam penanganan tindak pidana pemilihan umum legislatif tahun 2014 di Provinsi Riau?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui efektifitas Sentra Penegakan Hukum Terpadu dalam penanganan tindak pidana pemilihan umum legislatif di Provinsi Riau.
- b. Untuk mengetahui hambatan-hambatan Sentra Penegakan Hukum Terpadu dalam penanganan tindak pidana pemilihan umum legislatif tahun 2014 di Provinsi Riau.
- c. Untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan Sentra Penegakan Hukum Terpadu dalam penanganan tindak pidana pemilihan umum legislatif tahun 2014 di Provinsi Riau?

2. Kegunaan Penelitian

- a. Penelitian ini untuk menambah pengetahuan dan pemahaman penulis khususnya mengenai permasalahan yang diteliti.
- b. Penelitian ini dapat menjadi sumber masukan bagi penegak hukum dalam menentukan kebijakan dalam penanganan tindak pidana Pemilihan Umum legislatif.
- c. Penelitian ini sebagai sumbangan dan alat mendorong bagi rekan-rekan mahasiswa untuk

melakukan penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan tindak pidana Pemilihan Umum.

D. Kerangka Teori

1. Teori Tindak pidana

Tindak pidana di analogikan sebagai “peristiwa pidana”, yaitu sesuatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan-peraturan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan hukum.⁹ Istilah tindak pidana berasal dari suatu istilah dalam hukum belanda yaitu “*Strafbaar feit*”. Oleh karena itu, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia bersumber pada *Wetboek van Strafbare feiten* Belanda, maka memakai istilah aslinya pun sama *Strafbaarfeit*.

Menurut Wirjono Projodikoro bahwa tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana, dan pelaku itu dapat dikatakan merupakan “*subject*” tindak pidana.¹⁰ Terdapat dua unsur tindak pidana yaitu :

1) Unsur Obyektif

Yaitu suatu tindakan (perbuatan) yang bertentangan dengan hukum dan mengindahkan akibat hukum yang dilarang dengan ancaman hukuman. Yang dijadikan titik utama dari pengertian obyektif disini adalah tindakannya.

2) Subyektif

Yaitu perbuatan seseorang yang berakibat tidak dikehendaki oleh Undang-undang. Sifat unsur ini

mengutamakan adanya pelaku (seseorang atau beberapa orang).¹¹

Ancaman pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku yang melakukan tindak pidana, sesuai dengan Pasal 10 KUHP terdiri dari:

a) Pidana Pokok, terdiri dari:

- a. Pidana mati;
- b. Pidana penjara;
- c. Pidana kurungan;
- d. Pidana denda.

b) Pidana Tambahan, terdiri dari:

- a. Pencabutan hak-hak tertentu;
- b. Perampasan atau penyitaan barang-barang tertentu;
- c. Pengumuman putusan hakim.

Dari jenis-jenis ancaman pidana yang dijatuhkan, maka tidak tertutup kemungkinan adanya ancaman pidana lain yang dijatuhkan oleh hakim terhadap terdakwa yang melanggar aturan hukum pidana, jenis lain dari ancaman pidana itu berada di dalam peraturan perundang-undangan hukum pidana di luar KUHP, misalnya penjatuhan pidana pembayaran uang pengganti di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan pidana secara kumulatif bagi pelaku tindak pidana pemilu di dalam Undang-Undang Pemilu.

2. Teori penegakan hukum

Makna inti dan arti penegakan hukum terletak pada menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹² Kaedah-kaedah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi

⁹E.Y. Kanter dan S. R. Sianturi, *Asas Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Stora Grafika, Jakarta, 2002, hal. 208.

¹⁰*Ibid*, hal. 209.

¹¹R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1984, hal. 175.

¹²Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2011, hal. 3.

perilaku atau sikap tindak yang dianggap pantas, oleh yang seharusnya. perilaku atau sikap tindak tersebut bertujuan untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian.¹³

Dapat disimpulkan bahwa, penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun di dalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, masalah pokok daripada penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut

- a. Faktor hukumnya sendiri, yang di dalamnya dibatasi pada undang-undang saja.
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana dan prasarana yang mendukung penegak hukum.
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang di dasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.¹⁴

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan erat, karena merupakan esensi dari penegak hukum, juga merupakan tolak ukur dari pada efektifitas penegak hukum. Penegakan hukum sebagaimana dikemukakan Mertokusumo yang dikutip oleh Sajoito Rahardjo mempunyai makna yaitu bagaimana hukum dilaksanakan, sehingga dalam penegakan hukum tersebut harus diperhatikan unsur-unsur kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan.¹⁵

Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan keinginan hukum menjadi kenyataan, yang disebut sebagai keinginan hukum di sini tidak lain adalah pikiran-pikiran pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum itu. Perumusan Pemikiran pembuat undang-undang (hukum) yang dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan.¹⁶

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis yaitu penelitian yang hendak melihat korelasi antara hukum dan masyarakat, sehingga mampu mengungkap efektifitas berlakunya hukum dalam masyarakat dan mengidentifikasi hukum yang tidak tertulis yang berlaku pada masyarakat. Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penulis mencoba untuk memberikan gambaran dari suatu kenyataan secara lengkap, rinci, dan jelas tentang mengenai masalah yang diteliti.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini di wilayah hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau karena di wilayah hukum ini merupakan Sekretariat/tempat beradanya Sentra Penegakan Hukum Terpadu berada juga daerah tempat penerimaan laporan adanya dugaan terjadinya tindak pidana Pemilihan Umum legislatif di Provinsi Riau.

3. Populasi

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri-ciri yang sama. Populasi dapat berupa orang, benda (hidup atau mati), kejadian, kasus-kasus, waktu, atau

¹³*Ibid*, hal. 6.

¹⁴Soerjono Soekanto, *Op.Cit.* hal. 5.

¹⁵Sajoito Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Cetakan Kedua, Alumni, Bandung, 1986, hal. 181.

¹⁶*Ibid*.

tempat dengan sifat dan ciri yang sama.¹⁷ Adapun yang dijadikan *populasi* dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Koordinator Divisi Hukum dan Penindakan Pelanggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau.
- b. Direktur Reserse dan Kriminal Umum Kepolisian Daerah Riau.
- c. Asisten Tindak Pidana Umum Kejaksaan Tinggi Provinsi Riau.

4. Sumber Data

Data hukum yang disajikan dalam penelitian hukum sosiologis ini diperoleh melalui 3 (tiga) bahan hukum, yaitu :

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh dari informasi langsung dengan cara wawancara dari aparat penegak hukum khususnya dari Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau, Kepolisian di wilayah hukum Kepolisian Daerah Riau, Kejaksaan Tinggi Provinsi Riau yang bertugas atau berkaitan dengan upaya penegakan hukum dalam tindak pidana Pemilihan Umum legislatif tahun 2014.

b. Data Sekunder

Data yang bersumber dari penelitian kepustakaan terdiri dari:

1. Bahan Hukum Primer
Yaitu bahan yang bersumber dari penelitian kepustakaan yang diperoleh dari undang-undang antara lain Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
2. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan-bahan penelitian yang berasal dari literature dan hasil karya ilmiah dari kalangan hukum yang berkaitan dengan pokok pembahasan

3. Bahan Hukum Tersier

5) Teknik Pengumpulan Data

- a. Wawancara (*interview*) yaitu melakukan teknik wawancara langsung dengan responden mengenai permasalahan yang diteliti yakni Koordinator Divisi Hukum dan Penindakan Pelanggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau, Direktur Reserse dan Kriminal Umum Kepolisian Daerah Riau dan Asisten Tindak Pidana Umum Kejaksaan Tinggi Provinsi Riau.
- b. Kajian kepustakaan yaitu penulis mengambil kutipan dari buku bacaan, literatur, atau buku pendukung yang memiliki kaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

6) Analisis Data

Data-data yang terkumpul akan dianalisa secara kualitatif artinya data yang berdasarkan uraian kalimat atau data tidak dianalisis dengan menggunakan statistik atau matematika ataupun sejenisnya, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan atau perilaku nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Dari pembahasan tersebut, akan menarik kesimpulan secara deduktif yaitu penarikan kesimpulan dari yang bersifat umum kepada penarikan kesimpulan yang bersifat khusus.

¹⁷Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hal. 118.

II. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Efektifitas Sentra Penegakan Hukum Terpadu Dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014 Di Provinsi Riau.

Dalam penyelenggaraan pemilu tidak dapat di pungkiri sering terjadi pelanggaran pemilihan umum termasuk diantaranya tindak pidana pemilihan umum, hal ini sangat mencoreng proses demokrasi. Maka untuk memastikan tindak pidana pemilihan umum di tangani dengan baik maka di perlukan penegak hukum pemilu yang baik.

Dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mengatur tentang pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu dengan tujuan untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana pemilu antara Bawaslu, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Ketentuan lebih lanjut mengenai Sentra Penegakan Hukum Terpadu ini akan diatur berdasarkan kesepakatan bersama antara Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Ketua Bawaslu. Dengan adanya Sentra Penegakan Hukum Terpadu ini maka diharapkan penanganan tindak pidana pemilihan umum menjadi lebih baik dari pemilihan umum yang sebelumnya.

Dalam Penelitian ini penulis terfokuskan Efektifitas Sentra Penegakan Hukum Terpadu, tujuan di bentuknya sentra penegakan hukum terpadu adalah agar penanganan tindak pidana pemilu

dapat diselesaikan berdasarkan prinsip cepat, sederhana dan biaya ringan, bebas, jujur dan tidak memihak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, mengingat waktu dalam penanganan tindak pidana pemilu legislatif relatif sangat singkat maka diperlukan kesamaan pemahaman dalam proses penanganannya.

Jika membicarakan efektifitas hukum dalam masyarakat berarti membicarakan daya kerja hukum itu dalam mengatur dan/ atau memaksa masyarakat untuk taat kepada hukum. Efektifitas hukum dimaksud, berarti mengkaji kaedah hukum yang harus memenuhi syarat, yaitu berlaku secara yuridis, berlaku secara sosiologis, dan berlaku secara filosofis.¹⁸

Tingkat efektivitas juga dapat diukur dengan membandingkan antara rencana yang telah ditentukan dengan hasil nyata yang telah diwujudkan. Namun, jika usaha atau hasil pekerjaan dan tindakan yang dilakukan tidak tepat sehingga menyebabkan tujuan tidak tercapai atau sasaran yang diharapkan, maka hal itu dikatakan tidak efektif.¹⁹

Sentra Penegakan Hukum Terpadu merupakan awal penanganan tindak pidana pemilihan umum yang menentukan arah dan tujuan laporan dan dugaan tindak pidana pemilihan umum, maka dari itu Sentra Penegakan Hukum Terpadu diharapkan dapat berkerja secara efektif dan efisien agar tujuannya dapat tercapai.

Jika melihat tugas dan fungsi Sentra Penegakan Hukum Terpadu yang sangat serius maka untuk itu diperlukan keseriusan Penegak Hukum dalam menanganinya, seperti dikemukakan oleh soerjono

¹⁸Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2005, hlm.20

¹⁹*Ibid*

soekanto bahwa penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor itu adalah²⁰ :

- a. Faktor hukumnya sendiri;
- b. Faktor Penegak Hukum;
- c. Faktor Sarana dan Prasarana;
- d. Faktor Masyarakat dan
- e. Faktor Kebudayaan.

Yang tidak kalah pentingnya adalah konsistensi dalam penegakan aturan pemilu. Sikap tegas yang hanya ditujukan di awal, atau terhadap sebagian pihak saja, atau di daerah tertentu saja, hanya akan membuat masyarakat tidak hormat dan bersikap sinis pada penegakan hukum pemilu. Tentu ini sangat berbahaya sebab kualitas pelaksanaan pemilu bisa sangat berkurang dan terdegradasi. Oleh sebab itu, langkah awal pengawas pemilu dalam membawa kasus-kasus kecurangan kepada penegak hukum menjadi langkah awal yang baik yang harus diikuti langkah serupa secara konsisten.²¹

Untuk memaksimalkan Penegakan hukum oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu harus melaksanakan koordinasi yang baik di antara semua unsur yang tergabung di dalamnya yaitu unsur Pengawas Pemilu, Kepolisian, dan Kejaksaan Republik Indonesia.

Namun sesuai dengan wawancara penulis dengan Ketua Sentra Penegakan Hukum Terpadu yang menyatakan bahwa dalam proses koordinasi dan pembahasan di dalam forum Sentra Penegakan Hukum Terpadu sangat sering terjadi perdebatan dalam menentukan tindak lanjut laporan dan temuan tindak pidana pemilihan

umum, apakah sudah memenuhi syarat sebuah tindak pidana pemilu atau belum²².

Tentunya hal ini sangat menghawatirkan dan sangat bertolak belakang jika dilihat dari tujuan dibentuknya Sentra Penegakan Hukum Terpadu untuk menyamakan kesepahaman dalam penanganan tindak pidana pemilihan umum itu sendiri. Apalagi jika perdebatan ini tidak menemukan jalan keluar bukan tidak mungkin akan berpengaruh terhadap kasus yang sedang ditangani.

Penanganan tindak pidana pemilu merupakan hal yang paling menentukan terciptanya pemilu yang bersih yang merupakan cita-cita penyelenggaraan pemilu, dan itu terjadi jika lembaga yang di tugaskan dalam penanganan tindak pidana pemilu bekerja sesuai dengan aturan yang berlaku dalam pemilu.

Dari data diatas dari 7 dugaan dan temuan tindak pidana pemilihan umum yang di tangani Sentra Penegakan Hukum Terpadu hanya 1 laporan yang ditindaklanjuti sampai pada tahap Pengadilan.

Dari apa yang uraikan di atas penulis berkesimpulan bahwa penanganan tindak pidana pemilihan umum legislatif pada tahun 2014 di Provinsi Riau belum efektif, karena Sentra Penegakan Hukum Terpadu belum mampu mewujudkan tujuan penegakan hukum pemilu, malah terjadi perdebatan yang kontraproduktif yang bisa berdampak negatif pada kasus yang sedang di tangani dan juga jumlah kasus yang di selesaikan Sentra Penegakan

²⁰Soerjono Soekanto, *Op.cit*, hlm 3

²¹Topo Santoso dkk, *Op.cit*, hlm 26

²²Wawancara dengan Bapak Edy Syariffudin. Ketua Sentra Penegakan Hukum Terpadu Provinsi Riau., Hari Senin, Tanggal 18 Mei 2015, bertempat di Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau

Hukum Terpadu tersebut tentu saja tidak sebanding dengan tuntutan dan harapan masyarakat terhadap proses penanganan tindak pidana pemilihan umum legislatif ini.

B. Hambatan Sentra Penegakan Hukum Terpadu Dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014 Di Provinsi Riau.

Adapun hambatan Sentra Penegakan Hukum Terpadu dalam penanganan tindak pidana pemilihan umum legislatif tahun 2014 di Provinsi Riau adalah sebagai berikut :

1. Faktor Internal

Kendala internal adalah kendala yang terdapat di dalam Sentra Penegakan Hukum Terpadu itu sendiri, kendala tersebut adalah sebagai berikut :

a. Kurangnya koordinasi antar instansi yang tergabung dalam Sentra Penegakan Hukum Terpadu.

Hasil wawancara penulis dengan Ketua Sentra Penegakan Hukum Terpadu yang juga sebagai Koordinator Divisi Hukum dan Penindakan Pelanggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau²³, dalam pelaksanaannya koordinasi dalam Sentra Penegakan Hukum Terpadu masih sangat kurang, ini di buktikan dalam setiap Rapat Koordinasi yang dilakukan tidak semua perangkat Sentra Penegakan Hukum Terpadu yang hadir, hal ini membuktikan kurangnya keseriusan

perangkat yang tergabung dalam Sentra Penegakan Hukum Terpadu dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

b. Kurang kesepahaman antar perangkat Sentra Penegakan Hukum Terpadu.

Menurut Ketua Sentra Penegakan Hukum Terpadu, yang menyebutkan bahwa pada saat pembahasan sebuah perkara sangat sering terjadi perdepatan yang panjang terkait penerapan unsur-unsur tindak pidana tindak pidana pemilu, apakah perkara tersebut sudah memenuhi unsur tindak pidana dan apakah sudah layak di tindak lanjut ke tingkat Penyidikan oleh Kepolisian.

c. Kualitas dan kuantitas personel yang ada dalam Sentra Penegakan Hukum Terpadu.

Sesuai wawancara penulis dengan KASI Tindak Pidana Umum pada Kejaksaan Tinggi Provinsi Riau²⁴, yang menyebutkan bahwa kejaksaan kekurangan personel dalam menangani tindak pidana pemilu, juga dalam hal ini penuntut umum tidak hanya berfokus pada tindak pidana pemilu tetapi juga pidana lain yang menunggu untuk segera diselesaikan, apalagi dalam Kejaksaan sering terjadi mutasi, ini menjadi kendala karena bisa saja yang personel yang baru diganti kurang memahami tindak pidana pemilihan umum.

²³Wawancara dengan Bapak Edy Syariffudin. Ketua Sentra Penegakan Hukum Terpadu Provinsi Riau., Hari Senin, Tanggal 18 Mei 2015, bertempat di Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau.

²⁴Wawancara dengan Bapak M. Siregar, S.H, KASI Tindak Pidana Umum Kejaksaan Tinggi Provinsi Riau

2. Faktor Eksternal

Faktor eksternal adalah faktor yang dari luar Sentra Penegakan Hukum Terpadu, antara lain :

a. Saksi Tidak Hadir

Pada tahap pengkajian di perlukan pemeriksaan saksi oleh Badan Pengawas Pemilu untuk melengkapi Laporan dugaan Tindak Pidana Pemilu ke Sentra Penegakan Hukum Terpadu, Selanjutnya pada wawancara penulis pada Koordinator Penanganan dan Penindakan Bawaslu menyatakan bahwa dalam pemanggilan saksi untuk pemeriksaan kebanyakan para saksi tidak hadir, tetntunya ini sangat menghambat jalannya proses pengkajian oleh Badan Pengawas Pemilu untuk menindak lanjuti Dugaan/laporan yang masuk. Selanjutnya beliau juga menyebutkan bahwa tidak hadirnya para saksi yang di panggil untuk pemeriksaan tidak disertai dengan alasan tidak hadir.

b. Faktor Masyarakat.

Kenyataan yang terjadi masyarakat terkesan apatis, masyarakat enggan melaporkan adanya pelanggaran pidana pemilu, sesuai dengan wawancara penulis dengan Koordinator Divisi Hukum dan Penindakan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau, yang menyatakan bahwa dalam penyelenggaraan pemilihan umum masyarakat seharusnya menjadi partner pengawas pemilu.

c. Faktor Terbatasnya Sarana dan Prasarana.

Sarana dan Prasarana tersebut adalah Sekretariat Sentra Penegakan Hukum Terpadu, berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan kepada koordinator Koordinator Divisi Hukum dan Penindakan Pelanggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau²⁵, Sekretariat Sentra Gakkummdu yang berada di gedung Badan Pengawas Pemilu masih kurang memadai untuk melakukan koordinasi atau rapat membahas kasus tindak pidana pemilu oleh intansi-instansi yang tergabung dalam Sentra Penegakan Hukum Terpadu itu.

C. Upaya Yang Di Lakukan Guna Mengatasi Hambatan Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Yang Di Lakukan Oleh Sales Barang Elektronik Oleh Kepolisian Resor Kota Pekanbaru.

1. Peningkatan kualitas personel

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis dengan Koordinator Divisi Hukum dan Penindakan Pelanggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau²⁶, bahwa Bawaslu sendiri selalu melakukan evaluasi dan pelatihan terhadap anggotanya yang menangani tindak pidana pemilihan umum guna meningkatkan kualitas anggotanya.

²⁵Wawancara dengan Bapak Edy Syariffudin. Ketua Sentra Penegakan Hukum Terpadu Provinsi Riau., Hari Senin, Tanggal 18 Mei 2015, bertempat di Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau.

²⁶Wawancara dengan Bapak Edy Syariffudin. Ketua Sentra Penegakan Hukum Terpadu Provinsi Riau., Hari Senin, Tanggal 18 Mei 2015, bertempat di Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau.

2. Mendayagunakan sarana dan prasarana yang tersedia

Terhadap hambatan kurangnya sarana dan prasarana yang tersedia dalam melakukan Penanganan tindak pidana pemilu Sentra Penegakan Hukum Terpadu mengambil upaya mengatasinya dengan lebih memaksimalkan setiap sarana dan prasarana yang ada dan untuk sarana dan prasarana yang belum ada, Badan Pengawas Pemilu tetap mengajukan permohonan kepada pimpinan pusat untuk melengkapi sarana dan prasarana yang belum ada dalam kaitannya menegakkan hukum tindak pidana pemilu.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis dengan Ketua Sentra Penegakan Hukum Terpadu.²⁷ Pihaknya dalam melaksanakan tugas dan fungsinya lebih memaksimalkan tiap-tiap sarana dan prasarana yang ada dalam mendukung penanganan tindak pidana pemilihan umum.

3. Melakukan Sosialisasi

Ketua Badan Pemilihan Umum dalam hal ini juga sebagai Koordinator Divisi Hukum dan Penindakan Pelanggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau²⁸, mengungkapkan bahwa, instansi nya selalu melakukan sosialisasi terhadap masyarakat baik melalui seminar, iklan di

media-media yang dapat dilihat langsung masyarakat, ini agar tercipta kesadaran hukum masyarakat bahwasanya mereka juga turut ambil bagian dalam pengawasan pemilihan umum juga termasuk di dalamnya melaporkan tindak pidana pemilihan umum.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Efektifitas Sentra Penegakan Hukum Terpadu dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014 di Provinsi Riau masih belum efektif karena dari sekian banyak kasus yang ditangani hanya satu kasus yang sampai pada tingkat Pengadilan, serta dalam penanganannya sering terjadi perdebatan yang ditimbul dan dapat menyebabkan terbengkalainya kasus yang sedang di tangani bersama.
2. Hambatan Sentra Penegakan Hukum Terpadu dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014 di Provinsi Riau lebih kepada faktor penegak hukumnya. Dan faktor dari dalam maupun faktor dari luar Sentra Gakkumdu itu sendiri, yaitu hambatan seperti : *pertama*, kurangnya koordinasi antara instansi yang tergabung dalam Sentra Gakkumdu. *Kedua*, kurangnya kesepahaman antara anggota yang ada dalam Sentra Gakkumdu. *Ketiga*, kurangnya kualitas dan kuantitas personel yang ada dalam Sentra Gakkumdu. Untuk hambatan dari dalam yaitu : *pertama*, faktor masyarakat yang kurang aktif melaporkan adanya tindak pidana pemilu. *Kedua*, faktor

²⁷Wawancara dengan Bapak Edy Syariffudin. Ketua Sentra Penegakan Hukum Terpadu Provinsi Riau., Hari Senin, Tanggal 18 Mei 2015, bertempat di Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau.

²⁸Wawancara dengan Bapak Edy Syariffudin. Ketua Sentra Penegakan Hukum Terpadu Provinsi Riau., Hari Senin, Tanggal 18 Mei 2015, bertempat di Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau.

sarana dan prasarana yang kurang lengkap dalam menunjang personel Sentra Gakkumdu dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

3. Upaya Yang Dilakukan Dalam Mengatasi Hambatan Penanganan Tindak Pidana Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014 di Provinsi Riau yakni meningkatkan kualitas personel, mendayagunakan sarana dan prasarana yang tersedia, dan melakukan sosialisasi ke masyarakat.

B. SARAN

1. Dalam penanganan tindak pidana pemilihan umum perlu adanya suatu kesamaan persepsi antara Badan Pengawas Pemilu Provinsi Riau, Kepolisian Daerah Riau dan Kejaksaan Tinggi Provinsi Riau yang tergabung dalam Sentra Penegakan Hukum Terpadu. Dengan persamaan persepsi tersebut dapat mewujudkan *Integrated criminal justice system*, demi terwujudnya penyelesaian tindak pidana pemilihan umum secara obyektif, cepat sederhana dan memenuhi rasa keadilan.
2. Penanganan tindak pidana pemilu memerlukan keseriusan agar tercipta penyelenggaraan pemilu yang bersih dan jujur, maka Sentra Gakkumdu perlu meningkatkan kinerjanya antara lain :
 - a. Meningkatkan koordinasi antara lembaga;
 - b. menghilangkan ego sektoral masing-masing lembaga;
 - c. meningkatkan kualitas personelnnya.

Selain itu Penyelenggara Pemilu harus melakukan sosialisasi terhadap masyarakat mengenai

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 khususnya mengenai tindak pidana pemilu, mengingat masyarakat harus paham mengenai tindak pidana pemilu karena masyarakat ikut terlibat dalam hal pelaporan jika terjadi suatu tindak pidana pemilihan umum.

3. Sentra Gakkumdu perlu melakukan terobosan-terobosan baru dalam hal penanganan tindak pidana pemilu mengingat waktu penanganannya yang relatif sangat singkat.

IV. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdullah, Rozali, 2009, *Mewujudkan Pemilu yang Lebih Berkualitas*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Arianto, Satya, *Politik Pembangunan Hukum Nasional dalam Era Pasca Reformasi*, Jakarta, 2007
- Arief, Barda Nawawi, 2005, *Beberapa Aspek Kebijakan dan Penegakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Asshiddiqie Jimly, Ali Safa'at M, 2012, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Konpres, Jakarta
- Djamali, R. Abdoel , 1984, *Pengantar Hukum Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada Jakarta.
- Erdianto, 2010, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Alaf Riau, Pekanbaru.
- Farid, Zainal Abidin, 2007, *Hukum Pidana I*, Cetakan

- Kedua, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hamzah, Andi, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2001
- Hartanti, Evi, 2006, *Tindak pidana korupsi*, PT. Sinar Grafika, Jakarta
- Kansil, C.S.T. et al. 2009, *Tindak Pidana Dalam Undang-Undang Nasional*, Jala Permata Aksara, Jakarta.
- Kanter, E.Y, dan S. R. Sianturi, 2002, *Asas Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Stora Gratifika, Jakarta
- Lamintang, P.A.F, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Mertokusumo, Sudikno, 1999, *Mengenai Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta
- Moeljatno, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta
- Muhammad, Abdulkadir, 2006, *Etika Profesi Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Mulyadi, Dedi, 2012, *Kebijakan Legislasi tentang Sanksi Pidana Pemilu Legislatif di Indonesia dalam Perspektif Indonesia*, Gramata Publishing, Jakarta
- Prakoso, Djoko, *Tindak Pidana Pemilihan Umum*, 1997, Bina Aksara, Jakarta.
- Prastyo, Teguh, *Hukum Pidana*, 2012, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Rahardjo, Sajipto, 1986, *Ilmu Hukum*, Cetakan Kedua, Alumni, Bandung
- Reksodipuro, Mardjono, 1997, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana Kumpulan Karangan Buku Kedua*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, Jakarta.
- Santoso, Topo, 2006, *Tindak Pidana Pemilu*, Sinar Grafika, Jakarta
- _____, dkk, 2009, *Penanganan Pelanggaran Pemilu*, dalam : Kemitraan bagi Pembaharuan Tata Pemerintahan
- Soekanto, Soerjono, 2011, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta
- Sunggono, Bambang, 2006, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Zainuddin Ali, 2005, *Sosiologi Hukum*, Sinar Gratifika, Jakarta.
- B. Jurnal/Kamus/Makalah**
- Asshiddiqie, Jimly, *Pembangunan Hukum dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Makalah.
- Jamin, Moh, 2009, *Kendala Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran*

Pemilu Legislatif
2009, *Jurnal
Konstitusi* Vol. II, No.
1, Juni 2009.

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia
Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun
2012 Tentang
Pemilihan Umum
Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan
Daerah, Dan Dewan
Perwakilan Rakyat
Daerah. Lembaran
Negara Republik
Indonesia Tahun 2012
Nomor 117

Standar Operasional Prodedur
Tentang Pola
Penanganan Tindak
Pidana Pemilu Pada
Sentra Penegakan
Hukum Terpadu.

D. Website

<http://freewebs.com>, *Tindak Pidana
Pemilu Serta Tugas
Peradilan Umum*
,diakses, tanggal 12
Januari 2015.

[http://repository.usu.ac.id/bitstream
/123456789/12185/1/0
9E01683.pdf](http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/12185/1/09E01683.pdf), hlm. 15.
Diakses pada tanggal
21 April 2015.